

Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura

Yassar Aulia¹

Abstrak

Setiap tahunnya, *The Economist Intelligence Unit* mengeluarkan laporan yang berisi indeks demokrasi di berbagai negara. Pada 2019, Indonesia dan Singapura diberikan predikat 'negara dengan demokrasi yang lemah' (*flawed democracy*). Keduanya mendapatkan agregat skor yang hampir sama secara keseluruhan (Indonesia: 6,39 dan Singapura: 6,38), dan untuk sub-kategori *civil liberties* Singapura meraih poin yang lebih tinggi (Singapura: 7,35 dan Indonesia: 5,59). Makna dari *flawed democracy* itu sendiri menurut *The Economist Intelligence Unit* adalah kondisi di suatu negara demokratis (penyelenggara pemilu bebas dan adil) dimana pada aspek demokrasi lainnya terdapat kelemahan yang signifikan. Poin yang hampir serupa secara keseluruhan dan status *flawed democracy* yang disematkan kepada kedua negara inilah yang menjadi salah satu dasar dituliskannya artikel ini. Melalui metode penelitian yang menggunakan pendekatan perbandingan hukum, dan dengan sifat pengolahan data deskriptif—analitis, akan ditelaah mengenai penjaminan kebebasan berpendapat di kedua negara, dengan menyoroti penjaminannya di tingkat Konstitusi, peraturan perundang-undangan serta *standard operational procedure* kepolisian, hingga pada praktik nyata di lapangan dengan meninjau beberapa kasus terkait.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Demokrasi Lemah, Indonesia, Singapura.

Freedom of Speech Actualization in Flawed Democratic State: A Comparison Between Indonesia and Singapore

Abstract

Each year, The Economist Intelligence Unit issues a report that contains indices of democracy in various countries. In 2019, Indonesia and Singapore was given the status 'country with a flawed democracy'. Both received almost the same aggregate scores (Indonesia: 6.39 and Singapore: 6.38), and on the sub-category of civil liberties, Singapore received higher points than Indonesia (Singapore: 7.35 and Indonesia: 5.59). The meaning of 'flawed democracy' itself according to The Economist Intelligence Unit is a condition in a democratic country (organizers of free and fair elections) where in other aspects of democracy there are significant weaknesses. The almost similar points overall and the status of 'flawed democracy' given to the two countries is one of the bases of writing this article. Through a method of comparative legal research approach, and with the data processing nature of analytical-descriptive, this article will examines the freedom of speech guarantee in both countries, highlighting their guarantees at the Constitution level, legislation and police operational standard procedures, to the actual practice on the ground by reviewing some related cases.

Keywords: *Freedom of Speech, Flawed Democracy, Indonesia, Singapore.*

1

Pada saat artikel ini disusun, Penulis merupakan Ketua Umum dari Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS) yang beralamatkan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung–Sumedang Km. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. E-mail Penulis: yassaraulia@gmail.com. Penulis merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan konsentrasi studi Hukum Tata Negara.

A. Pendahuluan

Salah satu prasyarat dari negara yang demokratis adalah dengan dijaminnya berbagai hak-hak dari warga negaranya melalui konstitusi, dan ditinggikannya nilai dari konstitusi negara itu sendiri sehingga ia bersifat *supreme*. Praktik ini biasa disebut pula dengan *konstitusionalisme*. Melalui konsepsi ini, tidak hanya kepentingan mayoritarian saja yang dijunjung, melainkan juga minoritas. Di saat bersamaan, diberikan pula pagar-pegar pembatas bagi pemerintahan dalam menjalankan politik.²

Rasa-rasanya praktik bernegara dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi sudah menjadi hal umum untuk ditemui. Ini sejalan dengan konsepsi arus demokratisasi (*wave of democratization*) yang dicanangkan Samuel P. Huntington. Ia menyoroti bahwa pasca tahun 1990-an, terdapat arus masif yang mengindikasikan bahwa negara-negara pada tatanan global telah bertransisi menjadi negara-negara yang demokratis dalam upaya meninggalkan pemerintahan otoriter maupun totaliter.³

Melalui hasil dari berbagai transisi tersebut, banyak negara mencoba untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dengan berkomitmen atau sekadar mengklaim telah melakukannya. Ditambah lagi, seiring dengan pesatnya arus globalisasi serta dimantapkannya peran dari hukum

internasional secara masif dalam urusan internal pemerintahan suatu negara, penjaminan hak asasi manusia berdasarkan konsepsi konstitusionalisme menjadi ujung tombak bernegara yang paling diharapkan untuk dianut. Ini didukung dengan keberadaan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, maupun *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Semangat untuk mengajak negara-negara yang baru melakukan transisi demokrasi maupun negara lain secara umum untuk memasukkan *bill of rights* dalam konstitusi mereka dapat dilihat pada fakta bahwa PBB menyediakan buku panduan bagi para perancang konstitusi. Di dalamnya, disediakan semacam 'format' konstitusi dan sistematika bagi negara yang ingin menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya menurut standarisasi internasional.⁴

Negara seperti Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang mengadopsi konstitusionalisasi hak asasi manusia berdasarkan tuntutan dunia Internasional. Diwujudkan dengan menambahkan berbagai pasal mengenai hak asasi manusia dalam amandemen UUD NRI 1945. Lebih tepatnya pada saat amandemen kedua. Oleh karenanya, UUD NRI 1945 diubah dari sebuah konstitusi yang didirikan berdasarkan *asian values* yang otoriter dan juga konsep penyatuan masyarakat dengan negara, menjadi sebuah konstitusi yang

² Susi Dwi Harijanti, "Penguatan Demokrasi Konstitusional: Relasi Konstitusi dan Politik", dalam Susi Dwi Harijanti et.al. (eds.), *Interaksi Konstitusi dalam Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. x-xi.

³ Samuel P. Huntington, "Democracy's Third Wave", *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 2, 1991, hlm. 12.

⁴ Lihat The Public International Law & Policy Group, *Post-Conflict Constitution Drafter's Handbook*, 2007, diakses 15 Juni 2019 dari https://peacemaker.un.org/files/PostConflictConstitutionDrafterHandbook_PILPG2007.pdf.

merepresentasikan nilai-nilai demokrasi liberal.⁵ Adapun tujuan dari dimasukkannya hak-hak konstitusional, kebebasan berpendapat, dan hak-hak asasi lainnya dalam UUD NRI 1945 adalah untuk memasukkan *bill of rights* dalam konstitusi Indonesia.⁶

Mengingat poin pembahasan sebelumnya, menjadi ironis apabila melihat fakta bahwa arus demokratisasi sebagaimana dimaksud Huntington seperti mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran. Fenomena ini bisa dilihat dari berbagai kajian akademis yang dilakukan oleh para ahli maupun laporan-laporan keluaran institusi lokal maupun internasional. Salah satu contoh adalah hasil penelitian dari Tom Gerald Daly yang menyoroiti dan mencoba untuk melakukan pemetaan terhadap banyaknya terminologi beserta *framework* yang tersebar secara berantakan mengenai degradasi inkremental terhadap *democratic rule* secara global, atau yang ia sebut '*democratic decay*'.⁷ Contoh lain ialah laporan yang dikeluarkan oleh *Freedom House* pada tahun 2019 dengan judul "*Democracy in Retreat*", yang pada pokoknya menemukan bahwa kemunduran demokrasi telah terjadi dan tercatat sudah memasuki tahun ke-13nya pada tahun 2018 kemarin,

terutama ditandai dengan kemunduran dari kebebasan global itu sendiri.⁸

Berdasarkan landasan-landasan di atas, artikel ini mencoba untuk mencari serta menyoroiti praktik bernegara yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan penjaminan konsitusional bagi warga negaranya. Lebih mengerucut, artikel ini berfokus pada bagaimana kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) yang dijamin oleh konstitusi diaktualisasikan.

Kebebasan mengemukakan pendapat itu sendiri dianggap oleh banyak ahli sebagai hal paling esensial yang harus dijamin oleh negara demokratis. Salah satu contoh misalnya pendapat dari Wojciech Sadurski. Ia menyatakan bahwa dalam demokrasi, sudah menjadi keharusan bahwa setiap warganegara dapat dengan bebas menerima segala informasi yang akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan secara kolektif (*voting*), dan karenanya, segala bentuk penyampaian pendapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut haruslah mendapatkan perlindungan absolut (atau mendekati absolut).⁹

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, artikel ini menggunakan metode perbandingan hukum dengan objek Indonesia dan Singapura. Kedua negara ini dipilih karena sama-sama menjamin kebebasan berpendapat dalam konstitusi mereka sebagaimana tertuang pada Pasal 14 ayat (1) Konstitusi Singapura, dan Pasal 28 serta Pasal 28E ayat (3) dalam Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945). Namun disaat bersamaan, mereka diberikan

⁵ Abdurrachman Satrio, "A Battle Between Two Populists: The 2019 Presidential Election and the Resurgence of Indonesia's Authoritarian Constitutional Tradition", *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 12.

⁶ Giri Ahmad Taufik, "Identifying The Traces of Palticularity in Indonesia Freedom of Expression", dalam Susi Dwi Harijanti *et.al.* (eds.), *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011, hlm. 382.

⁷ Tom Gerald Daly, "Democratic Decay: Conceptualising an Emerging Research Field", *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 9.

Lihat laporan *Freedom House*, *Democracy in Retreat: Freedom in the World 2019*, diakses dari https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf.

⁹ Wojciech Sadurski, *Freedom of Speech and its Limits*, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999, hlm. 20-21.

predikat 'negara dengan demokrasi yang lemah' (*flawed democracy*) oleh indeks demokrasi keluaran *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2019. *Flawed democracy* menurut *The Economist Intelligence Unit* merupakan suatu kondisi di negara demokratis (penyelenggara pemilu bebas dan adil) yang memiliki kelemahan signifikan dalam aspek-aspek demokrasi lainnya; seperti kultur politik yang kurang berkembang atau terkait penghargaan terhadap kebebasan sipil.¹⁰ Indeks tersebut dihasilkan dari telaah akademik, survei, serta mengukur peringkat berdasarkan 60 indikator yang dikelompokkan menjadi lima kategori: *electoral process* dan *pluralism; civil liberties; the functioning of government; political participation*; dan *political culture*.¹¹ Berdasarkan indeks ini, Indonesia dan Singapura memiliki agregat poin yang kurang lebih serupa, dimana secara keseluruhan poin yang didapatkan oleh Singapura adalah 6,38 sedangkan untuk Indonesia adalah 6,39.¹² Lebih spesifik, perlu dilihat pula bahwa indeks pada sub-kategori *civil liberties*, Indonesia meraih poin 5,59 dan Singapura 7,35.¹³

Adapun sistematika artikel ini akan disusun sebagai berikut. Pertama-tama akan dibandingkan seputar penjaminan tertulis mengenai kebebasan berpendapat dalam konstitusi kedua negara; bagaimana hal tersebut diturunkan dalam beberapa produk hukum organik/peraturan perundang-undangan yang paling relevan/berkaitan dengan penjaminan hak tersebut, serta bagaimana

standard operational procedure yang dianut oleh masing-masing penegak hukum kedua negara; dan ditutup dengan menjabarkan mengenai beberapa kasus dan perkembangan terkini dari dua negara terkait penjaminan kebebasan berpendapat.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan hukum dan memiliki sifat pengolahan data deskriptif—analitis. Adapun data-data dari artikel ini berjenis sekunder dan sedikit banyak diperoleh dari studi pustaka (*library research*) maupun dari sumber lain yang tersedia di internet.

C. Pembahasan

1. Penjaminan Konstitusional Singapura

Penjaminan mengenai kebebasan berpendapat bagi warga negara Singapura terjamin secara konstitusional dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Konstitusi Singapura. Dimana dengan judul pasal '*Freedom of Speech, Assembly and Association*', ayat (1) huruf a dari Pasal 14 menyatakan bahwa setiap warga negara Singapura berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.¹⁴ Lebih lanjut, Singapura juga menjamin mengenai hak untuk berkumpul tanpa menggunakan senjata dan juga hak untuk berserikat. Sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf (b) dan (c) secara berturut-turut.¹⁵ Namun demikian,

¹⁰ Lihat laporan The Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2018: Me Too? Political Participation*,

Protest and Democracy, diakses dari <https://www.eiu.com/topic/democracy-index>, hlm. 51.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 48.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis. Lihat *Article 14(1)(a), Constitution of the Republic of Singapore: "every citizen of Singapore has the right to freedom of speech and expression"*. Diakses dari https://constitutionproject.org/constitution/Singapore_2016?lang=en pada 14 Mei 2019.

¹⁵ *Article 14(1)(b), Constitution of the Republic of Singapore: "all citizens of Singapore have the right to assemble peaceably and without arms; and"*, *Article 14(1)(c), Constitution of the Republic of Singapore: "all citizens of Singapore have the right to form associations"*.

terdapat pembatasan yang tertuang secara eksplisit dari hak-hak yang ada dalam Pasal 14 pada ayat (2) Konstitusi Singapura.

Secara spesifik mengenai hak atas kebebasan berpendapat, pada Pasal 14 ayat (2) huruf (a) terdapat pembatasan atas hak tersebut yang dapat dilakukan melalui undang-undang oleh Parlemen Singapura atas pertimbangan-pertimbangan yang di antaranya:¹⁶ keamanan Singapura, relasi diplomatik dengan negara lain, ketertiban umum atau moralitas, dan batasan-batasan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan Parlemen atau untuk menangkak pelecehan atas pengadilan, maupun pencemaran nama baik.

Dapat digarisbawahi, bahwa limitasi yang diberikan bagi kebebasan berpendapat pada Pasal 14 tersebut dijabarkan kategorisasinya secara spesifik namun disaat bersamaan dapat ditafsirkan secara luas. Ditambah lagi, Parlemen Singapura diberikan kewenangan yang besar untuk melakukan penafsiran tersebut. Dapat dilihat pula bahwa hak konstitusional tersebut tidak mengikat secara universal sebagai 'hak asasi manusia', namun eksklusif hanya mengikat bagi warga negara Singapura saja, sebagaimana frasa yang digunakan adalah 'citizen'.

Indonesia

Untuk Indonesia, penjaminan mengenai kebebasan berpendapat tertuang setidaknya dalam dua pasal

UUD NRI 1945, yakni Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Pasal 28 berada di bawah Bab X dengan judul 'Warga Negara dan Penduduk' dengan bunyi: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*¹⁷ Sedangkan untuk Pasal 28E ayat (3) berada di bawah Bab XA dengan judul 'Hak Asasi Manusia' dengan bunyi *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."*¹⁸

Layaknya Singapura, Indonesia juga mengakui keberadaan atas pembatasan hak asasi manusia/hak fundamental warga negara dalam Konstitusi dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Namun, terdapat perbedaan dimana dalam konteks pembatasan untuk hak atas kebebasan berpendapat, tidak terdapat pasal dalam konstitusi yang secara spesifik merujuk pada pembatasan dan syarat untuk membatasi hak tersebut dalam satu pasal yang sama. Indonesia mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 pada pasal yang terpisah dan bersifat umum, yakni pada Pasal 28J ayat (2). Dengan bunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum"*

¹⁶ Article 14(2)(a), Constitution of the Republic of Singapore: "on the rights conferred by clause (1) (a), such restrictions as it considers necessary or expedient in the interest of the security of Singapore or any part thereof, friendly relations with other countries, public order or morality and restrictions designed to protect the privileges of Parliament or to provide against contempt of court, defamation or incitement to any offence;"

¹⁷ Lihat Pasal 28 UUD NRI 1945.

¹⁸ Lihat Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, Pasca Amandemen Kedua.

*dalam suatu masyarakat demokratis.*¹⁹

2. Implementasi dalam Peraturan Perundang-Undangan dan *Standard Operational Procedure* Kepolisian

Singapura

Sejauh yang penulis temukan, tidak terdapat suatu bentuk jaminan lebih lanjut dalam tatanan normatif pada tingkat undang-undang organik Singapura. Dimana diatur misalnya mengenai bagaimana hak konstitusional warga negaranya untuk menyampaikan pendapat diaktualisasikan oleh negara. Alih-alih demikian, undang-undang serta produk hukum yang berada di bawah konstitusi terlihat hadir untuk memberikan lebih banyak limitasi terhadap rumusan Pasal 14 Konstitusi Singapura. Limitasi-limitasi tersebut dihadirkan oleh para legislator Singapura dengan berlandaskan pada kategorisasi mengenai limitasi yang tertuang pada Pasal 14 ayat (2) huruf a Konstitusi Singapura yang sangat luas tafsirnya.

Di Singapura, beragam aturan membatasi konten sekaligus cara berekspresi yang diperbolehkan untuk dilakukan. Kebanyakan dari pembatasan tersebut didasarkan atas kepentingan moralitas publik.²⁰ Berbagai undang-undang melakukan penyensoran terhadap film, buku, musik, iklan maupun poster yang cabul (*obscene*) atau tidak senonoh.²¹ Terdapat pula undang-undang yang menjadikan kegiatan terkait

perkumpulan umum (*public assembly*), dan yang dirasa mengganggu ketertiban umum sebagai sebuah delik pelanggaran.²²

Batasan-batasan lain sebagaimana yang dikategorikan dalam Pasal 14 dapat digambarkan contohnya pada undang-undang turunannya sebagai berikut. Dapat dilihat misalnya, bahwa pembatasan atas dasar keamanan Singapura (*the security of Singapore*), diatur lebih lanjut oleh *Official Secrets Act*. Pembatasan yang didasari atas ketertiban umum (*public order*) dituangkan dalam *Broadcasting Act*, dan *Newspaper and Printing Presses Act*. Untuk Pembatasan atas dasar moralitas (*morality*), dapat dilihat pengaturannya dalam *Films Act*. Terakhir, pembatasan yang didasari atas perlindungan terhadap reputasi anggota Parlemen Singapura (*...to protect the privileges of Parliament...*) diatur pembatasannya lebih lanjut dalam *Parliament Act*.

Undang-undang yang dapat dibuat oleh parlemen Singapura untuk memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dikatakan sangatlah mudah untuk dilakukan. Hanya dengan menggunakan delapan landasan yang ada pada Pasal 14 ayat (2) huruf a; yakni demi keamanan Singapura, hubungan baik dengan negara lain, ketertiban umum, moralitas publik, melindungi kepentingan parlemen, pencemaran nama baik, penghinaan terhadap pengadilan, dan hasutan untuk melakukan tindak pidana.²³

¹⁹ Lihat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, Pasca Amandemen Kedua.

²⁰ Adrienne Stone *et. al.*, "The Comparative Constitutional Law of Freedom of Expression in Asia", dalam Rosalind Dixon dan Tom Ginsburg (eds.), *Comparative Constitutional Law in Asia*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014, hlm. 237.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Li-ann Thio, "Singapore: Regulating Political Speech and the Commitment 'to Build a Democratic Society'", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 3, 2003, hlm. 516.

Kewenangan yang dimiliki parlemen tersebut dapat dikatakan tidak memiliki batasan yang berarti dalam pelaksanaannya, terutama bila melihat pula bahwa praktik yang dilakukan oleh Parlemen Singapura mendapat dukungan dari *High Court* Singapura. Di dalam pendapatnya mengenai tafsir Pasal 14 Konstitusi Singapura, *High Court* cenderung mendukung penilaian serta cara yang dilakukan oleh Parlemen demi menjunjung ketertiban

umum dengan memberikan pembatasan hak bebas berpendapat yang tidak menggunakan standar-standar substantif seperti kewajaran, proporsionalitas, atau kebutuhan dalam lingkup masyarakat demokratis.²⁴ Li-ann Thio mencatat bahwa kecenderungan tersebut selaras dengan dominannya kultur legal dan politik yang dimiliki oleh Singapura.²⁵ Banyaknya produk legislasi Singapura yang mengatur konten dari pendapat yang diutarakan serta bagaimana cara untuk mengekspresikannya merupakan bentuk dari etos *Neo-Confucian* (atau lebih dikenal umumnya dengan konsep komunitarian) yang diadopsi oleh Singapura. Dimana kepentingan masyarakat diutamakan daripada hak-hak individu.

Singapura juga mengatur lebih lanjut mengenai pembatasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Terutama perihal siapa saja yang diizinkan untuk menyampaikan pendapat, dan mengenai tempat-tempat yang dapat digunakan. Pertama, pihak yang dapat menyampaikan pendapatnya di muka umum hanyalah warga negara Singapura, dan itupun dibatasi oleh banyak syarat-syarat administratif dan peraturan perundang-undangan secara

umum. Kedua, salah satu tempat yang tidak terlalu mendapat pembatasan serumit tempat umum lainnya adalah *Speaker's Corner* yang terletak di Taman Ho Lim. Tempat ini ditujukan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat Singapura untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dijalankannya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat.

Walaupun penyediaan tempat seperti *Speaker's Corner* dapat terlihat seperti suatu bentuk perkembangan bagi penjaminan kebebasan berpendapat warganya, dikarenakan pemerintah Singapura setidaknya mengakui dan menjamin hak tersebut secara konkret dengan menyediakan tempat untuk masyarakat menyampaikan pendapatnya, namun pada faktanya keberadaan *Speaker's Corner* ini tidak memberikan jaminan lebih lanjut terhadap hak tersebut. Hal ini diamini oleh Li-ann Thio, dimana ia menyatakan bahwa *Speaker's Corner* bukanlah suatu zona bebas berpendapat (*free-speech zone*). Ini dikarenakan tetap terdapat suatu batasan administratif yang mensyaratkan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi para pihak sebelum mereka dapat mengaktualisasikan hak berbicara disana.²⁶ Termasuk di dalamnya batasan mengenai volume suara, serta hal-hal yang berkaitan dengan subjek yang akan dibicarakan.

Di dalam SOP yang diberikan bagi Kepolisian Singapura pun tidak luput dari berbagai limitasi yang dapat diberikan bagi warga negara yang ingin mendapatkan izin. Baik mengenai hal teknis hingga substansi dari hal-hal yang akan disampaikan saat mengemukakan pendapat menjadi suatu aspek yang harus diperhatikan oleh para pemohon izin tersebut.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 518.

Pakaian yang akan digunakan dan bagaimana kata-kata yang harus dipilih oleh pihak yang akan menyampaikan pendapat menjadi beberapa contoh dari aspek tersebut.²⁷

Indonesia

Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang yang dianut oleh Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang dalam arti produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki menduduki posisi paling atas setelah UUD NRI 1945 dan TAP MPR. Oleh karena itu, jika ingin melihat aktualisasi dari komitmen penjaminan kebebasan berpendapat yang tertuang dalam Konstitusi Indonesia, secara normatif dapat dilihat pertama-tama pada Undang-Undang sebagai peraturan organik, lalu pada peraturan pelaksana di bawahnya. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana pada artikel ini dikerucutkan pada peraturan-peraturan berifat teknis/*standard operational procedure* yang mengikat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya Polri) dalam menangani praktek penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3), terdapat beberapa undang-undang yang tersebar dimana penjaminan hak tersebut diatur lebih lanjut dan bersifat lebih spesifik. Beberapa diantaranya dijabarkan

sebagai berikut. Pertama, terkait penjaminan lanjutan mengenai hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, termuat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terutama pada Pasal 25 dari undang-undang bersangkutan, yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa *"setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"*. Selain bunyinya yang secara eksplisit menjamin mengenai penyampaian pendapat secara umum bagi warga negara, undang-undang ini juga mengatur dengan lebih detail mengenai penyampaian pendapat, diantaranya seperti asas-asas, kewajiban serta hak bagi para warga negara dan aparaturnya dalam penyampaian pendapat di muka umum, dan bentuk-bentuk dari penyampaian pendapat yang dapat dilaksanakan.²⁸

Undang-undang di atas juga mengatur limitasi dalam menyampaikan pendapat, seperti pada Pasal 6 yang mengatur bahwa pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum wajib dan bertanggungjawab untuk diantaranya; menghormati hak

²⁷ Dapat dilihat pada situs resmi Kepolisian Singapura, <https://www.police.gov.sg/e-services/apply/licenses-and-permits/police-permit/assembly-or-procession/copy-of-exempted-activities>.

²⁸ Prianter Jaya Hairi, "Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa", *Negara Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 118.

dan kebebasan orang lain, ketertiban umum, dan menjaga keutuhan serta persatuan bangsa. Terdapat pula limitasi yang berkenaan dengan waktu dan tempat dimana penyampaian pendapat dapat dilakukan, sebagaimana pada Pasal 9 ayat (2). Diatur di dalam pasal tersebut bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilarang untuk dilakukan pada saat berlangsungnya hari besar nasional, di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, dan obyek-obyek vital nasional lainnya. Secara normatif, pengaturan terkait kebebasan berpendapat juga tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.²⁹

Selanjutnya, membahas mengenai *standard operational procedure* yang mengikat bagi Polri terkait aktualisasi dari hak konstitusional atas kebebasan berpendapat. Secara umum, bagi setiap aparat Polri, penghormatan HAM merupakan suatu keharusan dalam setiap tindakannya, demikian pula dalam hal mengamankan unjuk rasa. Hal ini disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.³⁰

Aturan teknis yang mengikat bagi internal Polri dan dijadikan sebagai pedoman (atau dikenal dengan istilah

standard operational procedure), dapat secara nyata dilihat wujudnya pada Peraturan Kapolri (Perkap) dan Prosedur Tetap (Protap) dalam mengamankan unjuk rasa. Dimana unjuk rasa itu sendiri sudah dipahami merupakan salah satu bentuk paling konkrit dari penyampaian pendapat di muka umum.³¹ Mengenai aturan teknis, Papang Hidayat, seorang peneliti dari *Amnesty International Indonesia* menyatakan bahwa Polri setidaknya terikat dengan tiga aturan internal dalam menangani unjuk rasa/demonstrasi:³²

- a. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Standard operational procedure di atas sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh dunia internasional. Hal ini bisa dilihat salah satunya dari Pasal 10 Perkap No. 8 Tahun 2009 yang pada intinya menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku yang diatur dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 121-124.

³² Fathiyah Wardah, “Indikasi Pelanggaran HAM Ditemukan Dalam Kerusuhan 21-23 Mei”, <https://www.voaindonesia.com/a/indikasi-pelanggaran-ham-ditemukan-dalam-kerusuhan-21-23-mei/4933782.html>, diakses 13 Juni 2019.

for Law Enforcement).³³ Lebih lanjut, pada Perkap No. 1 Tahun 2009 pada Pasal 3 ditentukan mengenai prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu meliputi: legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal (*reasonable*). Lalu pada Pasal 5, diatur pula mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari:³⁴

- Tahap 1: kekuatan yang memiliki tahap pencegahan;
- Tahap 2: perintah lisan;
- Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
- Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggotamasyarakat.

Sampai pada tahap ini, akan dicoba untuk dibuat beberapa kesimpulan awal. Pertama, Indonesia dalam tatanan peraturan perundang-undangan, masih dapat dikatakan menunjukkan komitmen dalam menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana yang dimuat dalam UUD NRI 1945. Ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya masih menimbang perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia terkait HAM, Undang-Undang HAM, serta

prinsip HAM terkait hingga pada tatanan peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini SOP Polri. Kedua, komitmen Indonesia dalam mengakomodir hak untuk menyampaikan pendapat juga dapat dilihat dari fakta bahwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan, tidak ada intervensi secara mendalam dari negara untuk mengatur hal-hal apa saja/materi muatan apa yang diperbolehkan atau tidak dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Bahkan hingga tatanan SOP dan prasyarat untuk memberikan notifikasi (surat pemberitahuan) apabila ingin menyampaikan pendapat di muka umum, tidak terdapat aturan atau batasan mengenai muatan yang dapat disampaikan.³⁵ Terkait tempatnya pun bisa dikatakan bebas untuk dilakukan dimanapun, kecuali beberapa larangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa intervensi negara dalam urusan ini sangatlah minim, dalam arti pemerintah hanya berperan sebagai penjaga ketertiban dan menjamin keamanan saja, tidak mengurus substansi dari kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tatanan produk perundang-undangan organik Indonesia, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap mengancam jaminan konstitusional dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Mulai dari keberadaan pasal-pasal karet hingga materi muatan perundang-undangan yang secara gamblang berimplikasi pada tergerusnya kebebasan berpendapat di Indonesia. *Institute for Criminal Justice Reform* mencatat bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia masih

³³ Prianter Jaya Hairri, *Op.Cit.*, hlm. 121-124.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dapat dilihat pada situs resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, <https://www.polri.go.id/layanan-keramaian.php>.

menunjukkan masa suram, pasca 20 tahun reformasi.³⁶ Masa suram yang dimaksud tergambar dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti; Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE,³⁷ dan pasal-pasal mengenai penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tertuang dalam UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP terkait dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

3. Contoh Kasus dan Sumbangsihnya terhadap Kemunduran Demokrasi Global

Untuk Singapura, pengaturan yang sangat restriktif terhadap kebebasan

berpendapat warga negaranya menimbulkan banyaknya kasus dimana bahkan perkumpulan dan penyampaian pendapat yang dilakukan secara damai dikenakan sanksi dan bahkan dikenakan hukuman pidana. Sebagai contoh, kita dapat menyoroti salah satunya kasus yang menimpa Alan Shadrake, seorang penulis buku. Ia diberikan hukuman 6 minggu penjara pada tahun 2011 atas tuduhan 'mempermalukan pengadilan' (*scandalizing the judiciary*) dalam bukunya mengenai aplikasi hukuman mati di Singapura.³⁸

Kasus lainnya yang dapat dijadikan sorotan adalah kasus yang menimpa penyunting portal berita daring *The Real*

Singapore pada tahun 2016 silam.³⁹ Mereka dituntut atas dasar telah melakukan hasutan (*sedition*) karena telah mengunggah artikel yang dianggap merusak citra kelompok etnis Tionghoa dan Filipina. *Human Rights Watch* mencatat bahwa pada faktanya tidak ada satupun dari artikel tersebut yang menciptakan gangguan umum, apalagi mendorong tindakan kekerasan maupun diskriminatif secara terang terhadap agama atau kelompok etnis tertentu.⁴⁰ Namun demikian, penyunting utama (Ai Takagi) dihukum 10 bulan di penjara, dan suami sekaligus penyunting pembantu (*co-editor*) dari Ai Takagi dihukum selama 8 bulan di penjara. Aparat juga memerintahkan agar situs yang mereka kelola untuk diberhentikan.

Untuk Indonesia, kasus yang marak terjadi terkait penggerusan atas hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum tidak terjadi layaknya yang dialami oleh warga negara Singapura. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang perlu dijaga, dan hal tersebut tercermin pada peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian, keberadaan dari UU ITE menjadi suatu permasalahan. Pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi aktualisasi dari kebebasan berpendapat. Sebagaimana dilansir dari temuan Jaringan Kebebasan Berekspresasi Asia Tenggara dan *Amnesty International* yang menunjukkan bahwa pada pemerintahan Jokowi, kasus terkait UU ITE mengenai kebebasan berekspresasi meningkat hingga tiga kali lipat semenjak jaman pemerintahan SBY

³⁶ Institute for Criminal Justice Reform, "Kebebasan Berkumpul, Berekspresasi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman", <http://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresasi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/>, diakses pada 19 Mei 2019.

³⁷ Terutama pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang sering dianggap sebagai 'pasal karet'. Lihat *Ibid.*

³⁸ Human Rights Watch, "Kill the Chicken to Scare the Monkeys": *Suppression of Free Speech and Assembly in Singapore*, United States of America: Human Rights Watch, 2017, hlm. 2.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

menjadi sebanyak 233 kasus.⁴¹ Dua kasus yang dapat dijadikan sorotan mengenai hal ini adalah diantara kasus yang menimpa Ahmad Dhani⁴² dan Robertus Robet⁴³ beberapa waktu silam.

Dalam perkembangan terbaru, akhir September hingga Oktober silam terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat terutama Mahasiswa, Pelajar, dan LSM. Gelombang demonstrasi tersebut mengangkat tema #ReformasiDikorupsi yang ditujukan terutama kepada DPR masa jabatan 2014-2019 dengan berbagai tuntutan, seperti: penolakan terhadap RKUHP, pendesakan pembatalan UU KPK, dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.⁴⁴ Demonstrasi terbesar pasca reformasi ini sayangnya direspon oleh Polri secara bertentangan dengan penjaminan hukum yang ada. Mulai dari penggunaan kekerasan berlebihan terhadap para demonstran⁴⁵ dan bahkan wartawan,⁴⁶ hingga

meninggalnya dua mahasiswa di Kendari akibat digunakannya senjata api oleh oknum Polri.⁴⁷ Pembatasan kebebasan berpendapat pada gelombang demonstrasi ini memuncak ketika Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak menerbitkan 'perizinan' penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Rabu tanggal 15 Oktober 2019 hingga Minggu tanggal 20 Oktober 2019 atas dasar menjaga kondusivitas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁸

Pembatasan dalam menyatakan pendapat yang dilakukan oleh kedua negara atas dasar ketertiban dan keamanan sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam rezim demokrasi. Ini disebabkan ketika berbicara mengenai penanganan aksi massa, ia tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan, melainkan juga merupakan cerminan dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemenuhan hak sipil dalam menyatakan pendapat di muka umum.⁴⁹ Menarik pula melihat keputusan Polda Metro Jaya untuk tidak menerbitkan 'izin' sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Mengingat di Indonesia tidak dikenal rezim 'izin' dalam konteks unjuk rasa, berbeda dengan di Singapura. Dapat dilihat pada Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dikatakan bahwa "*Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri Wajib: a. Segera*

- ⁴¹ Usman Hamid, "UU ITE dan merosotnya kebebasan berekspresi individu di Indonesia", <https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-berekspresi-individu-di-indonesia-126043>, diakses pada 26 November 2019.
- ⁴² Lihat Ary Hermawan, "Why you should defend Ahmad Dhani even if you hate him", <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/29/why-you-should-defend-ahmad-dhani-even-if-you-hate-him.html>, diakses pada 19 Mei 2019.
- ⁴³ Lihat KontraS, "Penangkapan Terhadap Refleksi Akademis Mencederai Negara Hukum dan Demokrasi", <https://kontras.org/2019/03/07/penangkapan-terhadap-refleksi-akademis-mencederai-egara-hukum-dan-demokrasi/>, diakses pada 19 Mei 2019.
- ⁴⁴ CNN Indonesia, "Alergi Demonstrasi di Rezim Jokowi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029074126-20-443690/alergi-demonstrasi-di-rezim-jokowi>, diakses pada 26 November 2019.
- ⁴⁵ Lihat The Jakarta Post, "Police's reputation at risk", <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/03/polices-reputation-at-risk.html>, diakses pada 26 November 2019.
- ⁴⁶ Lihat Haris Prabowo, "Polisi Intimidasi & Pukul Wartawan Saat Liput Aksi Mahasiswa di DPR", <https://tirto.id/polisi-intimidasi-pukul-wartawan-saat-liput-aksi-mahasiswa-di-dpr-ei3p>, diakses pada 26 November 2019.

⁴⁷ The Jakarta Post, *Loc.Cit.*

⁴⁸ Haris Prabowo, "Larangan Unjuk Rasa saat Pelantikan Jokowi Dikritik Mahasiswa", <https://tirto.id/larangan-unjuk-rasa-saat-pelantikan-jokowi-dikritik-mahasiswa-ejN9>, diakses pada 26 November 2019.

⁴⁹ Caroline Paskarina, "Polisi dan Aksi Massa: Mengembangkan Model Humanis dalam Penanganan Unjuk Rasa", *SSW*, No. 50, 2017, hlm. 8.

memberikan surat tanda terima pemberitahuan". Berbeda dengan pengaturan eksplisit Public Order Act 2009 Singapura yang memang mengenal rezim 'izin'. Pada Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa Komisioner Kepolisian Singapura berhak untuk memberikan izin (dengan atau tanpa kondisi) atau menolak memberikan izin terkait pengajuan prosesi publik.⁵⁰

Secara menyeluruh, upaya dari pemerintah kedua negara untuk melakukan batasan-batasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dikaitkan dengan fenomena kemunduran demokrasi secara global. Salah satu *framework* yang dapat digunakan untuk menyorotinya adalah konsep yang digagas oleh Aziz Huq dan Tom Ginsburg yang dinamakan *constitutional retrogression*. Secara sederhana, konsep ini merujuk pada sebuah proses penggerusan inkremental (namun pada akhirnya tetap bersifat substansial) terhadap tiga predikat dasar dari demokrasi, yaitu pemilu kompetitif, hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul, dan *rule of law*.⁵¹ Dapat dilihat, untuk Singapura dan Indonesia setidaknya sudah mengalami penggerusan dalam salah satu aspek yakni kebebasan berpendapat dan berkumpul

D. Penutup

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil di akhir artikel ini. Pertama, apabila *flawed democracy* sebagaimana dimaksud oleh *The Economist Intelligence Unit* adalah kondisi di negara demokratis dengan suatu kelemahan signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, Indonesia dan

Singapura (dikatakan demokratis dalam konteks ini karena keduanya menyelenggarakan pemilu bebas dan adil) memiliki kelemahan pada aspek kebebasan berpendapat. Namun kelemahan tersebut memiliki perbedaan tingkatan diantara keduanya. Untuk Singapura, kelemahan tersebut sudah ada bahkan dalam norma Konstitusi dimana kebebasan berpendapat bukanlah sebuah hak asasi manusia melainkan hak warga negara, dan dapat dibatasi pelaksanaannya dengan mudah oleh parlemen Singapura. Ini berimplikasi banyaknya pembatasan substansial di tingkat peraturan perundang-undangan hingga SOP kepolisian, sehingga mempengaruhi praktik di lapangan ketika pemerintah dihadapkan dengan masyarakat yang menjalankan praktik untuk bebas berpendapat di muka umum. Sedangkan untuk Indonesia, permasalahan mengenai pembatasan kebebasan berpendapat lebih banyak terjadi pada tingkat praktik lapangan dan merupakan sebuah penyelewengan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Konstitusi Indonesia menjamin secara pasti mengenai hak asasi manusia untuk bebas berpendapat dan undang-undang hingga SOP kepolisian masih memiliki pendekatan yang kental dengan hak asasi. Se jauh artikel ini ditulis, hanya UU ITE yang secara substantif menimbulkan permasalahan karena membatasi kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dan menjadi penyebab banyaknya kasus kriminalisasi masyarakat dalam berpendapat.

Kedua, artikel ini melayangkan kritik pada hasil indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh *The Economist Intelligence Unit* karena memberikan agregat skor yang tidak terlalu jauh antara Indonesia dan Singapura, dan bahkan memberikan skor pada kategori

⁵⁰ Lihat Singapore Public Order Act 2009, *article* 7(1).

⁵¹ Aziz Huq dan Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy", *UCLA Law Review*, Vol. 65, 2018, hlm. 96.

civil liberties yang lebih tinggi kepada Singapura. Padahal, pembahasan artikel di atas telah membuktikan sebaliknya. Terakhir, walaupun artikel ini hanya mengulas aspek kebebasan berpendapat, baik Singapura dan Indonesia telah memenuhi salah satu dari tiga kategori dalam *framework* gagasan Aziz Huq dan Tom Ginsburg yaitu *constitutional retrogression*. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam mengembangkan tema 'kemunduran demokrasi' di berbagai negara, terkhusus Indonesia dan Singapura.

Daftar Pustaka

Buku

- Human Rights Watch, *"Kill the Chicken to Scare the Monkeys": Suppression of Free Speech and Assembly in Singapore*, United States of America: Human Rights Watch, 2017.
- Dixon, Rosalind dan Tom Ginsburg (eds.), *Comparative Constitutional Law in Asia*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014, hlm. 237.
- Sadurski, Wojciech, *Freedom of Speech and its Limits*, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.
- Susi Dwi Harijanti et.al. (eds.), *Interaksi Konstitusi dalam Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.
- , *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011.
- The Public International Law & Policy Group, *Post-Conflict Constitution Drafter's Handbook*, 2007.
- Abdurrachman Satrio, "A Battle Between Two Populists: The 2019 Presidential Election and the Resurgence of Indonesia's Authoritarian Constitutional Tradition", *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 19, No. 2, 2019.
- Ary Hermawan, "Why you should defend Ahmad Dhani even if you hate him", <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/29/why-you-should-defend-ahmad-dhani-even-if-you-hate-him.html>.
- Aziz Huq dan Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy", *UCLA Law Review*, Vol. 65, 2018.
- Caroline Paskarina, "Polisi dan Aksi Massa: Mengembangkan Model Humanis dalam Penanganan Unjuk Rasa", *SSW*, No. 50, 2017.
- CNN Indonesia, "Alergi Demonstrasi di Rezim Jokowi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029074126-20-443690/alergi-demonstrasi-di-rezim-jokowi>.
- Fathiyah Wardah, "Indikasi Pelanggaran HAM Ditemukan Dalam Kerusuhan 21-23 Mei", <https://www.voaindonesia.com/a/indikasi-pelanggaran-ham-ditemukan-dalam-kerusuhan-21-23-mei/4933782.html>.
- Freedom House, *Democracy in Retreat: Freedom in the World 2019*, https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf.
- Haris Prabowo, "Larangan Unjuk Rasa saat Pelantikan Jokowi Dikritik Mahasiswa", <https://tirto.id/larangan-unjuk-rasa-saat-pelantikan-jokowi-dikritik-mahasiswa-ejN9>.
- , "Polisi Intimidasi & Pukul Wartawan Saat Liput Aksi Mahasiswa di DPR", <https://tirto.id/polisi-intimidasi-pukul-wartawan-saat-liput-aksi-mahasiswa-di-dpr-ei3p>.
- Huntington, Samuel P., "Democracy's Third Wave", *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 2, 1991.

Dokumen Lain

Institute for Criminal Justice Reform,
“Kebebasan Berkumpul, Berekspresi,
Berpendapat, dan Hak Informasi Masih
dalam Ancaman”,

<http://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/>.

KontraS, “Penangkapan Terhadap Refleksi
Akademis Mencederai Negara Hukum
dan Demokrasi”,

<https://kontras.org/2019/03/07/penangkapan-terhadap-refleksi-akademis-mencederai-negara-hukum-dan-demokrasi/>.

Prianter Jaya Hairi, “Prinsip dan Standar Hak
Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk
Rasa”, *Negara Hukum*, Vol. 3, No. 1,
2012.

Tom Gerald Daly, “Democratic Decay:
Conceptualising an Emerging Research
Field”, *Hague Journal on the Rule of Law*,
Vol. 11, No. 1, 2019.

The Economist Intelligence Unit,
Democracy Index 2018: Me Too?
*Political Participation, Protest and
Democracy*,

<https://www.eiu.com/topic/democracy-index>.

The Jakarta Post, “Police’s reputation at
risk”,

<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/03/polices-reputation-at-risk.html>.

Thio, Li-ann, “Singapore: Regulating Political
Speech and the Commitment ‘to Build a
Democratic Society’”, *International Journal
of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 3, 2003.